



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pengki Saputra Bin Nofriwandi**;
2. Tempat lahir : Tebo Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/30 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 11, Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa **Pengki Saputra Bin Nofriwandi** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PENGKI SAPUTRA Bin NOFRIWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENGKI SAPUTRA Bin NOFRIWANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB / Buku Pemilik Kendaraan Bermotor warna abu abu kendaraan R2 Jenis Honda Varino warna merah silver dengan Nomor Polisi BH 3748 CB dan nomor mesin : MHIJF8116AK023078 dan Nomor rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno.
  - 1 ( satu ) lembar STNK kendaraan R2 Jenis Honda Varino warna merah silver dengan Nomor Polisi BH 3748 CB dan nomor mesin : MHIJF8116AK023078 dan Nomor rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno.
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Vario warna merah lis silver tanpa terpasang Nomor Polisi dan Spionnya dengan identitas : nomor mesin : MHIJF8116AK023078 dan Nomor rangka : JF81E1019899.

***Dikembalikan kepada saksi Ari Saifullah Bin Parmin.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa mengaku khilaf, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa PENGKI SAPUTRA Bin NOFRIWANDI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Simpang Logpon, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi Ari Saifullah Bin Parmin di Jalan Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ingin menemui teman terdakwa di Jalan Bulian Unit VI Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna merah silver BH 3748 CB milik saksi Ari Saifullah Bin Parmin, kemudian saksi Ari Saifullah Bin Parmin meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna merah silver BH 3748 CB kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Bulian yang seharusnya terdakwa menemui temannya di Jalan Bulian tersebut, namun di perjalanan terdakwa mendengar tanda pemberitahuan dari telepon genggam (handphone) milik terdakwa kemudian terdakwa melihat handphone terdakwa yang pada saat itu memberitakan informasi terkait ada orang yang ingin membeli sepeda motor merek vario dari forum jual beli motor Rimbo Bujang melalui media sosial Facebook dengan nama akun PUTRA ACIL sehingga pada saat itu terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna merah silver BH 3748 CB tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Acil (belum tertangkap) melalui aplikasi messenger kemudian sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra Acil di Simpang Logpon Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Putra Acil seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PENGKI SAPUTRA Bin NOVRIWANDI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Jalan Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa yang sudah sekira 2 (dua) minggu menginap di rumah saksi Ari Saifullah Bin Parmin di Jalan Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo kemudian timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Ari Saifullah Bin Parmin supaya terdakwa mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata “Bang minjam motor sebentar mau nemui Tedy di jalan Bulian? dijawab saksi Ari Saifullah Bin Parmin “ya pakaillah” selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan Bulian namun di perjalanan terdakwa mendengar tanda pemberitahuan dari telepon genggam (handphone) milik terdakwa kemudian terdakwa melihat handphone terdakwa yang pada saat itu memberitahukan informasi terkait ada orang yang ingin membeli sepeda motor merek vario dari forum jual beli motor Rimbo Bujang melalui media sosial Facebook dengan nama akun PUTRA ACIL. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Putra Acil (belum tertangkap)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melalui aplikasi messenger kemudian sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra Acil di Simpang Logpon Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ari Saifullah Bin Parmin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Putra Acil seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman, makanan dan rokok terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ari Saifullah Bin Parmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pelapor atas kejadian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwaawalnya Terdakwa yang malamnya menginap di rumah Saksi, kemudian meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui kawannya di Jl. Bukian sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Honda Vario wama merah silver dengan nopol BH 3748 CB;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut harus dikembalikan paling lambat pukul 15.00 Wib karena akan digunakan untuk menjemput anak sekolah;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Saksi mulai curiga karena no hp maupun no whatsapp Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi;
- Bahwa kemudian sore harinya, Saksi dibantu oleh Sdr. Nawan mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, di malam hari Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor milik Saksi sudah sudah digadaikan pada Sdr. Acil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di Pulau Temiang, Kab. Tebo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





- Bahwa kemudian Sdr. Acil mengatakan pada Saksi kalau mau menebus sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi setuju untuk menebus sepeda motor tersebut, namun Sdr. Acil tidak datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi atas kejadian ini adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Nusrwan Bin M. Nasir**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah lis silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : MH1JF8116AK023078 dan Nomor Rangka : JF81E1019899;
- Bahwa Saksi mengamankan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib di daerah Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dari mertua Sdr. Acil Putra (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pelapor yakni Saksi Ari melaporkan kejadian dugaan penggelapan sepeda motor sambil membawa seseorang yang diduga sebagai pelakunya yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga digelapkan tersebut, kemudian tim anggota kepolisian bersama dengan masyarakat mendatangi rumah mertua Sdr. Acil Putra tempat sepeda motor tersebut ditipt kemudian petugas langsung mengamatkannya untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat sepeda motor diamankan hanya ada mertua Sdr. Acil Putra, sedangkan Sdr. Acil Putra pelaku yang diduga melakukan penadahan terhadap sepeda motor tersebut sudah tidak ada/menghilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah Saksi meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan mengatakan “bag minjem motor sebentar mau nemui Tedi di Jalan Bulian”, dijawab Saksi, “ya pakailah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipinjamkan dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek vario warna merah silver BH 3748 CB, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Bulian;
- Bahwa namun di perjalanan Terdakwa mendengar tanda pemberitahuan dari hp milik Terdakwa memberitahukan informasi orang yang ingin membeli sepeda motor merek vario dari forum jual beli motor Rimbo Bujang melalui media sosial Facebook dengan nama akun Putra Acil;
- Bahwa seketika itu Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Putra Acil melalui aplikasi messenger kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra Acil di Simpang Logpon Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Putra Acil seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saja, tanpa dilengkapi dengan surat-surat apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB/Buku Pemilik Kendaraan Bermotor warna abu-abu kendaraan R2 jenis Honda Vario warna merah silver dengan Nomor Polisi BH 3748 CB dan Nomor mesin : MHJF8116AK023078 dan Nomor Rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 jenis Honda Vario warna silver dengan nomor polisi BH 3748 CB dan nomor mesin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;

3. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Vario warna merah lis silver tanpa terpasang nomor polisi dan spionnya dengan identitas nomor mesin MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah Saksi meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan mengatakan “bag minjem motor sebentar mau nemui Tedi di Jalan Bulian”, dijawab Saksi, “ya pakailah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipinjamkan dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek vario warna merah silver BH 3748 CB, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Bulian;
- Bahwa namun di perjalanan Terdakwa mendengar tanda pemberitahuan dari hp milik Terdakwa memberitahukan informasi orang yang ingin membeli sepeda motor merek vario dari forum jual beli motor Rimbo Bujang melalui media sosial Facebook dengan nama akun Putra Acil;
- Bahwa seketika itu Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Putra Acil melalui aplikasi *messenger* kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra Acil di Simpang Logpon Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Putra Acil seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saja, tanpa dilengkapi dengan surat-surat apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Pengki Saputra Bin Nofriwandi** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut pendapat para ahli hukum telah memberikan pengertian yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (*opzet*);

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan, untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (“*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*”, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau tidak adanya kewenangan dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pengelpan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya dan sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan, misalnya, seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa “memiliki” sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah Saksi meminjam sepeda motor Saksi Ari Saifullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam dengan mengatakan “bag minjem motor sebentar mau nemui Tedi di Jalan Bulian”, dijawab Saksi Ari Saifullah, “ya pakailah”, kemudian Terdakwa dipinjamkan dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek vario warna merah silver BH 3748 CB, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Bulian;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa mendengar tanda pemberitahuan dari hp milik Terdakwa memberitahukan informasi orang yang ingin membeli sepeda motor merek vario dari forum jual beli motor Rimbo Bujang melalui media sosial *Facebook* dengan nama akun Putra Acil dan seketika itu Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Putra Acil melalui aplikasi *messenger* kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra Acil di Simpang Logpon Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Putra Acil seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok dan juga Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seijin pemiliknya, tanpa dilengkapi dengan surat-surat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

1. 1 (satu) buah buku BPKB/Buku Pemilik Kendaraan Bermotor warna abu-abu kendaraan R2 jenis Honda Vario warna merah silver dengan Nomor Polisi BH 3748 CB dan Nomor mesin : MHIJF8116AK023078 dan Nomor Rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 jenis Honda Vario warna silver dengan nomor polisi BH 3748 CB dan nomor mesin

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;

3. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Vario wama merah lis silver tanpa terpasang nomor polisi dan spionnya dengan identitas nomor mesin MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899;

, seluruh barang bukti merupakan milik dari Saksi **Ari Saifullah Bin Parmin** maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi **Ari Saifullah Bin Parmin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang bukti telah dikembalikan pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Pengki Saputra Bin Nofriwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB/Buku Pemilik Kendaraan Bermotor warna abu-abu kendaraan R2 jenis Honda Vario wama merah silver dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





Nomor Polisi BH 3748 CB dan Nomor mesin : MHIJF8116AK023078

dan Nomor Rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 jenis Honda Vario warna silver dengan nomor polisi BH 3748 CB dan nomor mesin MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899 di BPKB atas nama Sumarno;

- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Vario warna merah lis silver tanpa terpasang nomor polisi dan spionnya dengan identitas nomor mesin MHIJF8116AK023078 dan nomor rangka : JF81E1019899;

**Dikembalikan pada pemiliknya yakni Sdr. Ari Saifullah Bin Parmin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H., dan Lady Arianita, S.H., dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.

ttd

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------